



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PEMANTAUAN DATA TRANSAKSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK  
RESTORAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemantauan data transaksi secara elektronik;
  - b. bahwa pelaksanaan sistem pajak hotel dan restoran pemantauan data transaksi yang konvensional dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu ditingkatkan melalui Sistem Elektronik yang merupakan perwujudan dari *e-government*;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Integrasi Sistem Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMANTAUAN DATA TRANSAKSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, *cafeteria*, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel atau Restoran.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel atau Restoran.

14. Data . . .

14. Data Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Data Transaksi adalah setiap transaksi pembayaran pajak hotel dan/atau pajak restoran yang dibayarkan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak baik dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Wajib Pajak atau menggunakan fasilitas pembayaran dari pihak yang bekerjasama dengan Wajib Pajak.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Badan.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
20. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
22. Secara Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
23. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

24. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. *Dashboard* adalah halaman panel kontrol, monitoring dan manajemen informasi pajak di lingkungan Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menunjukkan informasi yang memerlukan tindakan mendesak, memberikan orientasi perencanaan optimalisasi penerimaan pajak di masa depan dan informasi lainnya yang mampu mendukung pengambilan keputusan.
26. *Self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
27. *Interface* adalah sarana perangkat dan/atau sistem yang digunakan untuk menghubungkan antara sistem dengan server berbeda sehingga dapat berkomunikasi dengan pengguna.
28. Sistem Informasi Geografis atau *Geographic Information System* yang selanjutnya disingkat GIS adalah sistem informasi yang mampu mengelola data yang memiliki informasi spasial atau geografis yang dapat diidentifikasi menurut lokasi berbasis peta.
29. *Primary key* adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel dan bersifat unik.
30. *Payment Online System* adalah perangkat dan sistem aplikasi pembayaran transaksi atas pajak hotel dan/atau pajak restoran dengan sistem *online*.
31. *Property Management System* adalah perangkat dan sistem aplikasi yang memfasilitasi pengelolaan properti hotel dan/atau properti restoran dan termasuk memfasilitasi pembayaran pajak hotel dan/atau pajak restoran dengan sistem *online*.
32. Sistem *Host-to-Host* adalah komunikasi atau hubungan didalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antara sistem dengan server yang berbeda secara langsung.
33. *Intelligent Tapping System* adalah perangkat dan/atau aplikasi yang terpasang pada suatu sistem tertentu dan mampu mengirimkan data transaksi dengan sistem online ke suatu sistem dengan server yang berbeda.
34. Rekonsiliasi adalah proses perbandingan data transaksi yang diproses melalui beberapa sistem atau sub sistem yang berbeda berdasarkan sumber transaksi yang sama.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka optimalisasi pendapatan Daerah melalui :
  - a. perekaman seluruh data transaksi secara elektronik dengan sistem *online*;
  - b. pembayaran pajak sesuai dengan data transaksi yang sebenarnya; dan
  - c. peningkatan fungsi kontrol dan kepercayaan dari pemerintah, wajib pajak dan subyek pajak.
- (2) Tujuan Sistem Pemantauan Data Transaksi yaitu :
  - a. Akuntabilitas perekaman dan monitoring data transaksi dengan sistem *online*;
  - b. akuntabilitas pelaporan pajak oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah dengan sistem *online*;
  - c. akuntabilitas pembayaran dan penyetoran Pajak ke Kas Daerah;
  - d. akuntabilitas perbandingan data transaksi dengan sistem *online*;
  - e. terintegrasinya sistem perizinan dan penegakan Peraturan Daerah dengan kewajiban wajib pajak;
  - f. peningkatan kualitas dan fungsi dashboard data transaksi di Daerah; dan
  - g. peningkatan kualitas integrasi dari dashboard data transaksi di Daerah ke *dashboard* monitoring di Provinsi Bali.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik meliputi :

- a. Sub Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi;
- b. Sub Sistem *Online* e-SPTPD;
- c. Sub Sistem *Online* Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
- d. Sub Sistem *Online* Perbandingan Data Transaksi;
- e. Sub Sistem *Online* Perizinan Terintegrasi dengan Pajak;
- f. Sub Sistem *Online Dashboard* Data Transaksi; dan
- g. Integrasi *Dashboard* Data Transaksi Ke *Dashboard* Monitoring di Provinsi Bali dengan sistem *online*.

BAB IV . . .

BAB IV  
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 4

Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Kepala Badan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi.

BAB V  
SUB SISTEM *ONLINE* PEREKAMAN  
DAN MONITORING DATA TRANSAKSI

Bagian Kesatu  
Kewenangan

Pasal 5

- (1) Sub Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Badan dengan menggunakan perangkat dan/atau sistem pemantau yang mampu merekam data transaksi dengan sistem *online*.
- (2) Setiap perekaman data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki identitas unik sebagai *primary key* untuk fungsi kontrol sehingga dapat ditelusuri dengan sistem *online*.
- (3) Jenis Pajak dengan Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak Hotel dan Pajak Restoran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan berwenang menghubungkan perangkat dan/atau sistem pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem *online* yang dimiliki oleh Badan.

Pasal 6

- (1) Perangkat dan/atau sistem pemantau dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merekam setiap data transaksi oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem *online* dan dapat dimonitor oleh Badan.
- (2) Setiap perangkat dan/atau sistem pemantau dan sejenisnya yang telah dan akan terpasang di sistem yang dimiliki oleh wajib pajak tetapi belum terhubung dengan sistem *online* wajib dihubungkan dengan sistem *online*.

(3) Perangkat . . .

- (3) Perangkat dan/atau sistem pemantau dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk dan/atau terdiri dari :
- a. *payment online system*;
  - b. *property management system*;
  - c. sistem *host-to-host*;
  - d. *intelligent tapping system*; dan
  - e. sistem dan/atau perangkat lainnya yang mampu merekam data transaksi dengan sistem *online*.
- (4) Monitoring data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mampu disajikan berbentuk peta atau GIS dan memberikan peringatan kepada Badan apabila koneksi terputus atau terjadi anomali data transaksi.
- (5) Data transaksi bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat berwenang atau pihak lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup Data Transaksi

### Pasal 7

Data transaksi, meliputi :

- a. Pajak Hotel
  1. pembayaran sewa kamar (*room*);
  2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
  3. pembayaran jasa penunjang (*service charge*), untuk :
    - a) cuci dan setrika;
    - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi; dan
    - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain.
  4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel; dan
  5. *banquet*, berupa :
    - a) persewaan ruang rapat; dan/atau
    - b) ruang pertemuan.
- b. Pajak Restoran
  1. pembayaran makanan dan minuman;
  2. pembayaran pemakaian ruang rapat dan/atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
  3. pembayaran *service charge*;
  4. pembayaran jasa boga/*catering*; dan
  5. jenis pelayanan lain yang diberikan oleh restoran.



Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 8

(1) Wajib Pajak dalam melaksanakan Sub Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi sebagai berikut :

a. Wajib Pajak berhak :

1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
2. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
3. memperoleh hasil perekaman data transaksi dan informasi terkait perpajakan daerah;
4. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi;
5. menerima jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh Badan;
6. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan Sistem *Online* tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
7. mendapatkan penggantian alat dan Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban :

1. memiliki perekaman data transaksi secara elektronik dan apabila belum memiliki dapat menggunakan sistem *online* perekaman dan monitoring data transaksi yang dimiliki oleh Badan sehingga seluruh data transaksi terhubung dengan sistem *online*;
2. menjamin data transaksi yang dikirimkan melalui perangkat dan/atau sistem pemantau merupakan data transaksi yang sebenarnya dan tidak dimanipulasi;
3. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan/atau sistem pemantau yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
4. mencantumkan *primary key* dalam setiap *bill*/struk pembayaran atau sejenisnya yang diterima oleh subyek pajak sebagai bukti pembayaran dan tercetak secara elektronik;
5. melakukan penyimpanan data transaksi dan dapat diperiksa sewaktu-waktu untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun;
6. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
7. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila perangkat dan/atau sistem pemantau mengalami kerusakan kepada Badan, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;

8. memberikan . . .

8. memberikan kemudahan kepada Badan dalam mendukung pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/ memasang/menghubungkan perangkat dan/atau sistem pemantau ditempat usaha/*outlet* Wajib Pajak;
  9. memberikan informasi mengenai jumlah dan spesifikasi perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak; dan
  10. menyediakan atau menghubungkan *interface* pada sisi sistem pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sehingga dapat terhubung dengan Sistem *Online* perekaman dan monitoring data transaksi.
- (2) Badan dalam pelaksanaan Sub Sistem *Online* perekaman data transaksi sebagai berikut :
- a. Badan berhak :
    1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang / menghubungkan perangkat dan/atau sistem pemantau di tempat usaha / *outlet* Wajib Pajak;
    2. melakukan konektivitas *interface* yang disediakan dari sisi sistem pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sehingga dapat terhubung dengan sub Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi yang dimiliki oleh Badan;
    3. memperoleh informasi mengenai jumlah dan spesifikasi perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
    4. mendapatkan rekapitulasi data transaksi dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
    5. memonitoring data transaksi dan Pajak terutang;
    6. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem *Online* perekaman dan monitoring data transaksi;
    7. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sub Sistem *Online* perekaman dan monitoring data transaksi berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak; dan
  - b. Badan berkewajiban :
    1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
    2. membangun dan menyediakan jaringan;
    3. mengadakan, menyediakan, menyambungkan dan memelihara perangkat Sub Sistem *Online* perekaman dan monitoring data transaksi;
    4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem *Online*;

5. melakukan . . .

5. melakukan tindakan Administrasi Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau perangkat pemantauan; dan
6. melakukan penyimpanan data transaksi Wajib Pajak dan dapat diperiksa sewaktu-waktu untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun.

BAB VI  
SUB SISTEM *ONLINE* ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN  
PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Sub Sistem *Online* e-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Badan dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sub Sistem *Online* e-SPTPD mencakup Pajak Hotel dan Pajak Restoran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD melalui fasilitas e-SPTPD yang dimiliki oleh Badan yang terhubung dengan Sistem *Online*.
- (2) Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan menerima sistem notifikasi otomatis secara berkala melalui nomor telepon atau *email* Wajib Pajak yang tersimpan pada Sub Sistem *Online* e-SPTPD.
- (3) Sub Sistem *Online* e-SPTPD akan menyajikan secara *default* jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan hasil perhitungan dari Sub Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi.
- (4) Wajib Pajak dapat menerima atau memiliki perhitungan berbeda berdasarkan ketentuan *self assessment*.
- (5) Wajib pajak otomatis menerima laporan melalui nomor telepon atau email wajib pajak dari Sub Sistem *Online* e-SPTPD apabila terdapat selisih hasil perbandingan dalam jumlah tertentu antara Sub Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi wajib pajak dengan laporan melalui Sub Sistem *Online* e-SPTPD.
- (6) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Badan melalui Sistem *Online*.
- (7) Hasil penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap apabila seluruh data digitalnya telah diisi.
- (8) Dalam hal penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.

(9) Bukti . . .

- (9) Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.

## BAB VII SUB SISTEM *ONLINE* PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

### Pasal 11

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online*.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak Hotel dan Pajak Restoran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening Kas Daerah.
- (3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui :
  - a. anjungan tunai mandiri (ATM);
  - b. *internet banking*;
  - c. *mobile banking*; dan/atau
  - d. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

### Pasal 13

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

### Pasal 14

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama Bank Persepsi berikutnya.

### Pasal 15

- (1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem *Online* akan dilakukan Rekonsiliasi antara Badan dan Bank Persepsi.

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (3) Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Sistem *Online* dan dilengkapi validasi digital.

## BAB VIII SUB SISTEM *ONLINE* PERBANDINGAN DATA TRANSAKSI

### Pasal 16

- (1) Sub Sistem *Online* perbandingan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan melalui perbandingan data transaksi antara Sub Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi dengan laporan Wajib Pajak secara *self assessment* melalui Sub Sistem *Online* e-SPTPD.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sub Sistem *Online* perbandingan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak Hotel dan Pajak Restoran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 7 berdasarkan laporan yang dihasilkan oleh Sub Sistem *Online* perbandingan data transaksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup selisih perbandingan data transaksi dan mampu disajikan secara rincian, secara rekapitulasi, secara periode, secara grafis, secara wilayah, secara GIS dan dapat diurut dan/atau dikelompokkan berdasarkan jumlah nominal, subyek pajak, wajib pajak dengan sistem *online*.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan otomatis oleh sistem setiap akhir bulan atau sesaat setelah Wajib Pajak menyelesaikan laporan melalui Sub Sistem *Online* e-SPTPD.

## BAB IX SUB SISTEM *ONLINE* PERIZINAN TERINTEGRASI DENGAN PAJAK

### Pasal 18

- (1) Sub Sistem *Online* Perizinan Terintegrasi dengan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh DPMPSTPK dan Sat Pol PP dengan Badan.

(2) Jenis . . .

- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sub Sistem *Online* Perizinan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak Hotel dan Pajak Restoran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Integrasi sistem perizinan yang dimiliki oleh DPMPTSPTK dan Sat Pol PP sehingga dapat terhubung dengan Badan dilaksanakan oleh Kepala Badan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Sub Sistem *Online* Perizinan Terintegrasi dengan Pajak merupakan sarana pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara DPMPTSPTK dan Sat Pol PP dengan Badan guna penyelenggaraan perizinan dan penegakan hukum terkait peraturan bidang perizinan di Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan perizinan di bidang usaha hotel dan/atau restoran berkewajiban memiliki perekaman data transaksi secara elektronik dan terintegrasi dengan sub Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi yang dimiliki oleh Badan.
- (2) Wajib Pajak yang tidak memiliki perekaman data transaksi secara elektronik yang terintegrasi dengan sub Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi yang dimiliki oleh Badan tidak dapat dilanjutkan proses pengajuan atau perpanjangan perizinannya.

#### Pasal 21

- (1) Penegakan hukum terkait peraturan bidang perizinan di Daerah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang meliputi:
- a. wajib pajak yang menghambat atau tidak bersedia dilakukan pemasangan perangkat dan/atau sistem pemantau pada sistem pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
  - b. wajib pajak yang tidak memiliki perekaman data transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1;
  - c. wajib pajak yang melakukan manipulasi data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2;
  - d. wajib Pajak yang tidak menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan/atau sistem pemantau yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3;

e. wajib . . .

- e. wajib pajak yang tidak bersedia menyediakan atau menghubungkan *interface* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 10; dan/atau
  - f. wajib pajak yang terbukti melaporkan e-SPTPD dengan nilai yang berbeda dari hasil perekaman dari Sub Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi Wajib Pajak berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
  - (3) Penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X SUB SISTEM *ONLINE* DASHBOARD DATA TRANSAKSI

### Pasal 22

- (1) Sub Sistem *Online Dashboard* Data Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilakukan melalui integrasi dan analisis data antara sub sistem meliputi Sub Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi, Sub Sistem *Online* e-SPTPD, Sub Sistem *Online* Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Sub Sistem *Online* Perbandingan Data Transaksi dan Sub Sistem *Online* Perizinan Terintegrasi dengan Pajak.
- (2) Sub Sistem *Online Dashboard* Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Daerah dan di bawah kendali Kepala Badan.
- (3) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sub Sistem *Online Dashboard* Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak Hotel dan Pajak Restoran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Sub Sistem *Online Dashboard* Data Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memiliki fungsi :
  - a. menunjukkan informasi yang memerlukan tindakan mendesak;
  - b. memberikan orientasi perencanaan optimalisasi penerimaan pajak di masa depan; dan
  - c. menunjukkan informasi lainnya yang mampu mendukung pengambilan keputusan.

(2) Sub . . .

- (2) Sub Sistem *Online Dashboard* Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimum mencakup :
- a. kolaborasi informasi antara kelima sub sistem meliputi Sub Sistem *Online* Perekaman dan Monitoring Data Transaksi, Sub Sistem *Online*-SPTPD, Sub Sistem *Online* Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Sub Sistem *Online* Perbandingan Data Transaksi dan Sub Sistem *Online* Perizinan Terintegrasi dengan Pajak;
  - b. penetapan target dan pencapaian realisasi pajak;
  - c. kecenderungan perkembangan meliputi hasil perekaman data transaksi, hasil laporan melalui e-SPTPD, penetapan target penerimaan pajak, pencapaian realisasi pajak, selisih perbandingan dan kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah; dan
  - d. mampu disajikan secara rinci, secara rekapitulasi, secara periode, secara grafis, secara wilayah, secara GIS dan dapat diurut dan/atau dikelompokkan berdasarkan jumlah nominal, subyek pajak, wajib pajak dengan Sistem *Online*.

## BAB XI

### INTEGRASI *DASHBOARD* DATA TRANSAKSI KE *DASHBOARD* MONITORING DI PROVINSI BALI DENGAN SISTEM *ONLINE*

#### Pasal 24

- (1) Sub Sistem *Online Dashboard* Data Transaksi di Daerah diintegrasikan dengan *Dashboard* monitoring di Provinsi Bali.
- (2) Data yang diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kecuali terkait data rinci subyek pajak atau wajib pajak atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan menjamin data yang disediakan untuk mendukung dashboard monitoring di Provinsi Bali terintegrasi dengan sistem *online*.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Sistem *Online* Pajak tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.



BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 25 Juni 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 25 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 21